

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Minat

a. Pengertian Minat

Minat merupakan kecenderungan individu untuk tertarik kepada suatu objek bahkan menyenangi suatu objek (Sumadi Suryabrata, 1998). Sedangkan menurut W.S. Winkel (1983) minat merupakan kecenderungan menetap dalam subjek untuk merasakan senang dan tertarik di bidang atau dalam hal tertentu dan merasakan senang berkecimpung di suatu bidang.

Minat adalah suatu dorongan dalam diri seseorang akan sesuatu. Minat merupakan ketertarikan kepada suatu hal maupun aktivitas, tanpa ada orang yang menyuruh. Minat akan timbul dengan sendirinya dengan diawali rasa suka akan sesuatu tersebut.

Maka dari itu, minat terletak dalam diri semua orang. Semua orang berminat untuk berkecimpung bahkan berminat untuk memiliki suatu hal. Tapi banyak orang yang hanya berminat tapi tidak melakukan, tetapi banyak juga orang yang berminat dan melakukan segala cara agar minatnya terpenuhi.

b. Jenis-jenis Minat

Menurut Dewa Ketut Sukardi (1998) membagi minat menjadi 4 jenis, yaitu:

- 1) *Expressed Interest* merupakan minat yang telah diekspresikan dari ikutnya seseorang pada suatu kegiatan.
- 2) *Manifest Interest* merupakan minat yang telah disimpulkan dari ikutnya seseorang pada suatu kegiatan.
- 3) *Tested Interest* merupakan minat yang berasal dari suatu pengetahuan dan suatu keterampilan dalam suatu kegiatan.
- 4) *Invoed Interest* merupakan minat yang berasal dari daftar kegiatan yang sama dengan suatu pernyataan.

c. Faktor yang Mempengaruhi Minat

Faktor-faktor pendorong minat menurut Soewardi (1987) adalah sebagai berikut:

- 1) Dorongan dengan maksud mempertahankan hidup.
- 2) Dorongan keadaan, keadaan ditimbulkan oleh dorongan guna mempertahankan hidup.
- 3) Kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.
- 4) Tercapainya tujuan dari individu.
- 5) Berkurangnya dorongan dikarenakan tujuan yang telah tercapai serta keinginan dan kebutuhan yang telah tercapai.
- 6) Efek berkurangnya dorongan dikarenakan munculnya dorongan yang lain.

2. Investasi

a. Pengertian Investasi

Investasi merupakan suatu penanaman modal ataupun uang untuk proses produksi yang dapat dikembangkan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Suad (2005) menjelaskan bahwa investasi merupakan suatu rencana untuk berinvestasi di sumber daya baik suatu proyek besar maupun kecil guna memperoleh manfaat pada masa mendatang. Sedangkan menurut Todaro (2000) bahwa investasi adalah suatu sumber daya yang digunakan guna meningkatkan suatu penghasilan dan konsumsi di masa mendatang.

Secara harfiah, investasi merupakan “penyimpanan uang” dengan tujuan akan memperoleh keuntungan yang diharapkan lebih besar dibandingkan bunga deposito jadi dapat memenuhi keinginan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan juga sesuai kemampuan untuk memperoleh return atau keuntungan lebih baik di masa yang akan datang.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu kegiatan atau hal yang dilakukan seseorang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

b. Investasi Dalam Islam

Investasi dalam Islam merupakan cara berinvestasi yang sesuai dalam syariah atau syariat Islam. Berupa aktivitas penempatan dana pada satu asset atau lebih dan menghindari sifat ketidakpastian (*Gharar*), Perjudian (*Maysir*), maupun mengandung *Ribawi*.

Dalam Islam, investasi ini termasuk kegiatan muamalah, yaitu mubah (boleh) kecuali ada hukum atau larangan yang mengikuti (haram). Investasi secara syariat Islam merupakan salah satu konsep ajaran Islam, dapat dibuktikan pada konsep investasi yang berharap mendapatkan manfaat di mana kegiatan dari pembiayaan dan investasi keuangan tersebut berdasarkan prinsip yang setara dengan kegiatan usaha lain yaitu dengan memelihara prinsip keadilan dan kehalalan. Investasi dengan prinsip syariah merupakan sebuah ilmu dan amal. Maka dari itu, investasi di anjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261 adalah sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat-gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (kurnia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261).

Dari ayat diatas, dapat ditafsirkan bahwa investasi dimulai dengan sebutir benih menjadi tujuh bulir dan seterusnya. Alqur'an secara tidak langsung memberikan anjuran untuk berinvestasi (walaupun dalam hal ini adalah infaq) tetapi apabila banyak orang yang berinfaq maka akan dapat menolong ratusan bahkan ribuan orang miskin untuk dapat meningkatkan produktifitas ke arah lebih baik.

c. Jenis Investasi

Investasi secara umum dibagi menjadi dua, antara lain investasi pada aset berwujud dan investasi pada instrument keuangan. Investasi pada aset berwujud adalah penanaman modal pada aset produktif seperti pendirian perusahaan, pembukaan kebun, pembukaan pertambangan dan lainnya. Sedangkan investasi pada instrument keuangan hanya dapat dilakukan berupa kontrak tertulis misalkan deposito, surat utang negara (obligasi), saham, reksa dana, dan lainnya.

d. Risiko Investasi

Ketika berinvestasi, pastinya keuntungan sangat diharapkan. Tetapi untuk mendapatkan return atau keuntungan yang maksimal harus

menerima tingkat risiko juga. Semakin tinggi return atau keuntungan yang diperoleh pastinya dibalik itu ada risiko yang besar juga. Apalagi di pasar modal, seringkali mendengar high risk high return. Risiko terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Risiko Sistematis

Risiko Sistematis merupakan risiko yang terjadi secara umum. Risiko yang terjadi dikarenakan faktor makro ekonomi yang dapat mempengaruhi pasar seperti kenaikan inflasi, peningkatan suku bunga, dan volatilitas pasar yang meningkat.

2) Risiko Non Sistematis

Risiko non Sistematis seperti risiko spesifik, risiko suatu perusahaan maupun un-systematic risk. Risiko non sistematis ini dapat dikelola dalam portofolio menggunakan diversifikasi. Contoh dari risiko non sistematis adalah risiko likuiditas, risiko kebangkrutan, dan risiko operasional.

3. Pasar Modal Syariah

a. Pengertian Pasar Modal Syariah

Secara umum, yang dimaksud dengan pasar modal syariah atau pasar modal Islam merupakan seluruh aktivitas di pasar modal yang telah memenuhi prinsip Islam. Terdapat 2 faktor utama yang telah membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip Islam di pasar modal. Artinya, untuk lebih memahami mengenai pasar modal syariah maka harus mempelajari konsep pasar modal dan prinsip-prinsip

Islam yang mendasari menjadi suatu keharusan, tidak bisa dipilah antara keduanya.

Aktivitas di pasar modal mencakup pelaku pasar, infrastruktur pasar, mekanisme transaksi dan efek yang ditransaksikan. Dengan demikian, suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip Islam atau dikategorikan sebagai pasar modal Islam apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar dan efek yang telah ditransaksikan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam (Abdalloh, 2018).

b. Produk Pasar Modal Syariah

Produk-produk pasar modal syariah adalah:

1) Saham Syariah

a) Pengertian Saham Syariah

Saham syariah merupakan efek berbasis ekuitas yang telah memenuhi prinsip Islam. Objek transaksi saham syariah merupakan kepemilikan perusahaan. Jadi, saham hanya dapat diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan, sedangkan negara tidak dapat menerbitkan saham. Hubungan antara seorang investor dan suatu perusahaan penerbit saham merupakan hubungan kepemilikan (*ownership relation*) sehingga investor merupakan pemilik atau pemegang saham dari perusahaan tersebut (Abdalloh, 2018).

Apabila investor telah melakukan transaksi jual saham syariah maka investor tersebut telah menjual kepemilikan

perusahaan kepada pihak lainnya atau investor lain. Sebaliknya, apabila investor telah melakukan pembelian saham syariah maka investor telah membeli kepemilikan perusahaan dari pihak lain atau investor lain. Akad yang digunakan ketika transaksi jual maupun beli saham syariah di pasar reguler Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan akad *bai' al-musawamah* atau akad jual beli yang berkelanjutan. Harga pasar yang terjadi merupakan harga terbaik berdasarkan harga yang telah disepakati, bisa lebih murah dan bisa lebih mahal dari harga awal (Abdalloh, 2018).

Jadi dapat disimpulkan bahwa saham syariah merupakan saham yang telah memenuhi prinsip Islam dan mempunyai akad yang telah diperbolehkan dari Islam.

b) Kriteria Saham Syariah

Ada perbedaan antara saham konvensional dan saham syariah. Di dalam saham syariah tidak diperbolehkan untuk memperjual-belikan saham perusahaan yang tidak termasuk Daftar Efek Syariah (DES). Saham syariah yang diakui oleh pasar modal Indonesia terbagi dalam 2 jenis. Pertama, saham memenuhi kriteria seleksi saham syariah dan terdapat di peraturan OJK no. II.K.1 tentang penerbitan Daftar Efek Syariah, kedua adalah saham dicatatkan sebagai saham syariah oleh perusahaan atau emiten berdasarkan peraturan OJK no.

17/POJK.04/2015. Kriteria saham syariah oleh OJK sebagai berikut:

- i) Emiten atau perusahaan publik tidak melakukan kegiatan usaha seperti memproduksi barang maupun jasa yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, seperti perjudian, lembaga keuangan *non syariah* atau *ribawi*, melakukan suap (*riswah*) dan perusahaan rokok.
- ii) Rasio utang berbasis riba terhadap total aset perusahaan tidak lebih 45%. Utang berbasis riba merupakan utang perusahaan yang berasal dari perbankan konvensional, penerbitan obligasi ataupun utang sejenis yang telah menggunakan perhitungan bunga.
- iii) Rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan yang lain-lain tidak melebihi 10%. Rasio tersebut mengukur seberapa besar suatu risiko riba terhadap sumber pendapatan dari perusahaan.

Di perdagangan saham atau pasar sekunder, harga saham selalu mengalami fluktuasi baik kenaikan maupun penurunan. Harga saham terbentuk karena terjadi permintaan dan penawaran (*supply and demand*) pada saham tersebut. Terjadi karena beberapa faktor, dilihat dari kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan itu bergerak maupun faktor yang

bersifat makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor non ekonomi seperti kondisi financial, sosial maupun politik.

c) Keuntungan Investasi Saham Syariah

Keuntungan yang diperoleh melalui investasi saham syariah berasal dari selisih suatu harga jual dengan harga beli dan dividen. Investor akan memperoleh keuntungan investasi apabila selisih harga jual terhadap harga beli positif, keuntungan tersebut merupakan *Capital Gain*. Sebaliknya, apabila harga jual terhadap harga beli adalah negatif, maka investor akan mendapat kerugian atau disebut dengan *Capital Loss*. Jadi, investor harus jual di harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli (Irwan, 2018).

Dividen akan didapatkan oleh investor apabila suatu perusahaan menyalurkan keuntungan perusahaan untuk dibagikan kepada investor atau pemegang saham. Dividen dibagikan secara periodik atas persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dilaporkan kepada pihak regulator. Biasanya dividen dibagikan secara tunai dan disesuaikan dengan rasio kepemilikan saham. Hanya investor yang telah memenuhi syarat perusahaan atau regulator yang berhak mendapatkan dividen. (Irwan, 2018)

Jadi, keuntungan ketika menjadi investor saham syariah ada 2 yaitu *Capital Gain* dan Dividen, tetapi ketika menjadi investor tidak selamanya akan mendapatkan keuntungan, apabila menjual saham di harga yang lebih rendah daripada harga beli maka akan mendapat kerugian atau disebut dengan *Capital Loss* dan apabila perusahaan yang diinvestasikan mengalami masalah bahkan sampai bangkrut, maka investor juga terkena dampaknya.

d) Daftar Efek Syariah (DES)

DES merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam atau prinsip syariah di pasar modal. DES ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi, DES terbagi menjadi dua jenis yaitu DES yang diterbitkan dan ditetapkan oleh OJK dan DES khusus yang diterbitkan oleh pihak lain yang telah mendapat izin atau persetujuan OJK. DES yang diterbitkan oleh OJK menjadi acuan umum di pasar modal syariah, sedangkan DES khusus merupakan rujukan khusus penerbit DES untuk keperluan internal atau penerbitan efek syariah lainnya.

Terdapat dua jenis DES yang telah diterbitkan oleh OJK, yaitu DES periodik dan DES insidental. DES periodik merupakan DES yang diterbitkan secara berkala setiap bulan Mei dan November. DES insidental merupakan DES yang

diterbitkan setiap terdapat emiten baru yang telah memenuhi kriteria seleksi saham syariah. DES insidental diterbitkan ketika perusahaan sudah efektif menjadi emiten, jadi bisa ditambahkan ke dalam DES kapan saja (Abdalloh, 2018).

Tabel 2.1
Daftar Efek Syariah

Perusahaan	2013		2014		2015		2016		2017	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Tecat	296	321	306	318	316	345	307	332	352	378
Publik	14	15	16	16	15	16	14	13	16	15
Total	310	336	322	334	331	331	321	345	368	393

Sumber: Divisi Pasar Modal Syariah

2) Sukuk

a) Pengertian Sukuk

Sukuk menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 merupakan surat berharga dalam jangka panjang berdasarkan prinsip syariah serta dikeluarkan pihak emiten kepada investor sukuk dan mewajibkan pihak emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil, dan membayar kembali dana sukuk saat jatuh tempo. Dengan demikian, pemegang sukuk mendapatkan keuntungan tidak dalam bentuk bunga tetapi dalam bentuk bagi hasil.

Sukuk merupakan salah satu jenis efek syariah yang paling banyak dikenal dan paling banyak dibahas oleh para ahli keuangan Islam. Bedanya dengan obligasi, obligasi merupakan efek berbasis utang (*debt securities*) sedangkan sukuk merupakan efek syariah yang berbasis sekuritisasi aset (*asset*

securitization). Jadi, sangat tidak tepat apabila sukuk disebut dengan obligasi syariah karena sukuk menggunakan akada pembiayaan, sedangkan obligasi merupakan akad pinjaman. Sukuk merupakan efek syariah berbasis sekuritisasi aset dan telah termasuk dalam efek pendapatan tetap (Irwan, 2018).

Sekuritisasi aset merupakan produk investasi hasil konversi aset riil menjadi produk keuangan untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Sukuk harus mempunyai aset yang jelas sebagai dasar penerbitannya (*underlying asset*). Efek pendapatan tetap merupakan efek yang memberikan kepastian maupun informasi yang tetap kepada para investor pada saat penerbitan awal efek tentang empat hal berikut:

- i) Waktu atau umur jatuh tempo (*maturity date*) produk,
- ii) Besaran nilai pokok pembiayaan (*par atau principal value*),
- iii) Besaran keuntungan investasi (*return atau coupon rate*) dan,
- iv) Waktu ataupun periode pembayaran keuntungan dan pengembalian *principal value*

Perbedaan sukuk dengan obligasi konvensional adalah dalam penggunaan mekanisme imbalan serta bagi hasil sebagai pengganti bunga. Adanya akad maupun perjanjian di antara pihak yang disusun berdasar prinsip syariah. Sukuk juga di

struktur berdasarkan prinsip syariah agar terbebas dari riba, gharar, maupun maysir (Abdalloh, 2018).

Tabel 2.2
Sukuk Vs Obligasi

Sukuk	Obligasi
Efek Pendapatan Tetap	
Sekuritisasi asset	Surat utang
Pembiayaan	Pinjaman
Harus ada underlying asset	Tidak harus ada
Efek Syariah	Efek non-syariah

Sumber: Divisi Pasar Modal Syariah

b) Penerbit Sukuk

Penerbit sukuk terdiri atas perusahaan (korporasi) dan pemerintah. Sukuk bukan efek yang berbasis kepemilikan layaknya saham syariah sehingga pemerintah dapat juga menjadi penerbit sukuk (Abdalloh, 2018).

Peringkat sukuk menunjukkan kualitas sukuk dan berbeda antara sukuk pemerintah dan sukuk korporasi. Peringkat sukuk menunjukkan potensi risiko yang sekaligus menjadi keuntungan dari sukuk yang telah diterbitkan. Penerbit akan menawarkan tingkat keuntungan yang melebihi keuntungan pasar apabila sukuk yang diterbitkan terlalu berisiko. Peraturan penerbitan sukuk pemerintah berbeda dengan sukuk korporasi. Sukuk pemerintah merupakan sukuk yang telah diterbitkan dari pemerintah Indonesia dan berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan sukuk korporasi merupakan sukuk yang diterbitkan dari perusahaan,

baik swasta maupun BUMN, berdasarkan peraturan OJK No. 18/POJK.04/2005 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk

c) Jenis Sukuk Berdasarkan Akad

i) Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah merupakan sukuk yang menggunakan akad sewa sebagai dasar penerbitan. Manfaat dari aset yang telah mendasari penerbitan sukuk ijarah yang mendasar penerbitan sukuk yang menjadi objek transaksi. Sumber pendapatan (*income stream*) sukuk ijarah yang akan menjadi keuntungan yang dibagikan kepada investor bersal dari *ujroh* penyewaan *underlying asset*.

ii) Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah merupakan sukuk yang telah diterbitkan berdasarkan akad mudharabah yang satu pihak penyedia modal (*rab al-maal*) dan pihak lain dapat menyediakan tenaga maupun keahlian (*mudharib*), keuntungan atas kerja saa tersebut akan dibagikan berdasar perbandingan yang telah disetujui. Kerugian akan ditanggung oleh pihak penyedia modal.

iii) Sukuk Musyarakah

Sukuk Musyarakah merupakan sukuk yang telah diterbitkan berdasarkan perjanjian maupun akad musyarakah yang 2 pihak atau lebih berkerja sama dalam

menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada maupun membiayai kegiatan usaha lainnya.

d) Keuntungan Investasi Sukuk

Keuntungan investasi sukuk yaitu terdiri atas nilai kupon (*coupon rate*) yang telah diterima selama periode umur sukuk sampai jatuh tempo dan hasil keuntungan (*yield*) investasi. Ketika investor menyimpan sukuk sampai dengan jatuh tempo (*hold to maturity*), maka keuntungan investasi sama dengan jumlah nilai kupon. Tetapi apabila investor menjual sukuk di pasar sekunder sebelum jatuh tempo, maka *yield* tidak sama dengan kupon dikarenakan harus memperhitungkan potensi keuntungan kupon yang telah diinvestasikan kembali (*coupon reinvesting*). Sama halnya seperti saham syariah, ketika investor menjual sukuk sebelum jatuh tempo, maka ada potensi kerugian investasi atau (*capital loss*) atau keuntungan investasi (*capital gain*).

3) Reksa Dana Syariah

a) Pengertian Reksa Dana Syariah

Reksa dana adalah suatu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi dengan penebitan saham yang akan dijual kepada pemilik modal atau investor.

Dana yang telah terkumpul maka akan diinvestasikan ke surat berharga yang akan mendapat keuntungan dan akan dibagi kepada para pemilik modal atau investor. Investor hanya perlu mempunyai rekening reksa dana tersebut, tetapi yang melakukan investasi merupakan manajer investasi profesional dengan melakukan pertimbangan khusus untuk memaksimalkan keuntungan.

Reksa dana syariah yang menurut POJK. NO. 19/POJK.04/2015 merupakan reksa dana yang pelaksanaannya maupun pengelolaannya tidak keluar dari prinsip syariah.

Reksa dana syariah dianggap memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila akad, cara pengelolaan maupun portofolio tidak keluar dengan prinsip syariah di pasar modal.

b) Bentuk Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah berbentuk perseroan terbatas atau kontrak investasi kolektif. Perbedaannya terletak pada pihak penerbit reksa dana dan pihak yang terlibat akad wakalah.

i) Reksa dana syariah berbentuk perseroan

Penerbitnya merupakan perseroan terbatas (emiten) yang telah melakukan penawaran umum saham reksa dana syariah yang berbentuk persero. Objek yang menjadi tawaran merupakan saham dari reksa dana syariah yang diterbitkan. Investor telah menjadi pemegang saham dari

reksa dana syariah berbentuk persero. Akad *wakalah bil ujroh* dalam reksa dana syariah berbentuk perseroan adalah antara manajer investasi sebagai wakil dengan direksi perseroan sebagai *muwakkil*. Direksi perseroan menyewa seorang manajer investasi untuk mengelola portofolio aset efek syariah berbentuk reksa dana syariah. Direksi juga melakukan akad *wakalah* dengan bank kustodian untuk penyimpanan portofolio aset reksa dana syariah berbentuk perseroan.

ii) Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Penerbitnya merupakan kontrak dari investasi kolektif (KIK) antara manajer investasi dan bank kustodian. Manajer investasi menjalankan kewajiban sebagai pengelola investasi sedangkan bank kustodia bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi. Akad *wakalah bil ujroh* dalam reksa dana syariah berbentuk KIK yang terjadi antara KIK sebagai wakil dan investor, pemegang unit reksa dana syariah, sebagai muwakkil.

c) Keuntungan Investasi Reksa Dana Syariah

Keuntungan investasi reksa dana syariah didapat dari selisih nilai aktiva bersih (NAB) pada saat penarikan atau pencairan dibandingkan dengan NAB disaat penyertaan.

Apabila NAB disaat penarikan atau pencairan lebih besar daripada NAB penyertaan awal, maka investor akan mendapatkan keuntungan investasi. Sebaliknya, apabila pencairan NAB lebih kecil dari NAB pencairan awal, maka investor mengalami kerugian.

4) Efek Beragun Aset syariah

Efek Beragun Aset Syariah merupakan yang telah diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan seperti tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan timbul kemudian hari, jual beli kepemilikan aset oleh lembaga keuangan, bersifat investasi yang telah dijamin oleh pemerintah. Ketentuan melakukan penawaran EBA syariah adalah:

- a) Telah menuruti ketentuan pengajuan pernyataan telah mendaftar, peraturan tersebut dalam rangka untuk penawaran umum EBA dan ketentuan mengenai penawaran umum lainnya
- b) Telah mencantumkan ketentuan di dalam kontrak investasi kolektif EBA (Efek Beragun Aset) Syariah

5) Dana Investasi Real Estate (DIRE) Syariah

Menurut peraturan OJK No.30/POJK.04/2016 tentang DIRE Syariah adalah berbentuk kontrak investasi kolektif, yang dana investasi Real Estate Syariah merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemilik modal atau

masyarakat untuk kemudian diinvestasikan pada aset real estat maupun aset yang berhubungan dengan real estate, dan kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

c. Mekanisme untuk Transaksi dalam Pasar Modal Syariah

Transaksi di pasar modal dapat dilakukan dalam 2 cara, yaitu:

1) Transaksi di Pasar Perdana

Transaksi di pasar perdana merupakan pasar di mana saham untuk pertamakalinya diperdagangkan sebelum dicatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham yang pertama kali ditawarkan dari perusahaan atau emiten melalui *underwriter* kepada para pemilik modal atau investor dengan sistem Penawara Umum Perdana *Initial Public Offering (IPO)*.

2) Transaksi di Pasar Sekunder

Transaksi di Pasar Sekunder merupakan kelanjutan dari pasar perdana. Transaksi tersebut dilangsungkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehabis tercatat di bursa saham, artinya saham emiten atau perusahaan tersebut dapat ditransaksikan oleh publik, sesuai dengan *supply* dan *demand*. Dan di pasar sekunder ini kita dapat bertransaksi menggunakan *software online trading*.

d. Prinsip Islam di Pasar Modal

Prinsip Islam atau prinsip syariah di pasar modal diartikan sebagai prinsip yang menjadi variabel ataupun syarat utama terbentuknya pasar modal yang sesuai syariah. Merujuk pada *Islamic*

Capital Market Fact Finding Report yang merupakan hasil penelitian IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*) pada tahun 2004, maka prinsip dasar Islam terdiri dari pelarangan *riba*, *gharar*, judi (*maysir*) dan pelarangan barang yang tidak halal.

1) Pelarangan Riba

Dalam pasar modal syariah, riba merupakan suatu tambahan di dalam transaksi efek yang telah ditetapkan atau telah diperjanjikan di depan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transaksi tersebut. Riba sifatnya adalah mengikat pihak yang terlibat di dalam transaksi. Riba dalam transaksi efek syariah kemungkinan akan terdapat pada penerbitan efek, adapun cara transaksi efek dan jenis efek yang dijadikan objek transaksi (Abdalloh, 2018). Adapun jenis-jenis riba adalah sebagai berikut:

- a) *Riba qurudh*, merupakan jenis riba yang terjadi di dalam transaksi keuangan melalui pinjaman (utang). Sumbernya berasal dari tambahan (keuntungan) dari sebuah produk keuangan (investasi) atau tambahan (bunga) dari pokok utang. Produk investasi yang dapat menghasilkan *riba qurudh* adalah produk investasi yang berbasis surat utang.
- b) *Riba buyu'*, merupakan jenis riba yang terjadi pada transaksi pertukaran (jual beli) dengan objeknya adalah enam jenis barang yang sudah disebutkan dalam hadis, yaitu emas, perak, gandum, garam, kurma, dan sereal. Keenam jenis barang tersebut

dikenal dengan istilah *al-amwal al-ribawiyat* atau barang ribawi. Kebanyakan ulama sepakat bahwa barang/benda/harta ribawi yang telah disebut dalam hadis bersifat konsektual bukan tekstual. Contohnya, uang dalam transaksi saat ini di-*qiyas*-kan ke emas dan perak karena dianggap '*illat*-nya sama. Terdapat dua syarat agar pertukaran atau jual beli barang tidak menjadi riba, yaitu nilai, jumlah, timbangan maupun takaran harus sama dan pembayaran harus tunai.

2) Pelarangan *Gharar*

Gharar diartikan sebagai penipuan (*khid'ah*) atau ketidakjelasan/ ketidakpastian (*jahalah*). Secara umum *gharar* artinya sebagai suatu ketidakpastian, ketidakjelasan atau ambiguitas. Fatwa DSN-MUI No.80 menyatakan bahwa yang dimaksud *gharar* merupakan ketidakpastian di dalam suatu akad, baik tentang kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan objek akad.

Gharar sebagai risiko investasi selalu ada setiap transaksi saham di pasar modal. Konsep *gharar* yang di toleransi dan *gharar* yang dilarang di dalam penerapan transaksi saham sedikit berbeda. Dalam investasi saham syariah, ada dua jenis transaksi yang berhubungan dengan risiko. Pertama, investasi saham yang bertujuan guna mencapai keuntungan optimal, padahal risiko adalah hal yang tidak terhindarkan dalam investasi. Kedua, investasi di

saham yang tujuannya untuk mencapai keuntungan maksimal sehingga risiko dijadikan sebagai objek transaksi.

Investasi di saham syariah dapat jadi tidak sesuai prinsip syariah jika objek investasinya merupakan risiko dengan mengharapkan dapat memberi keuntungan yang maksimal. Maksudnya adalah ketika investor telah mengambil keputusan investasi bukan berdasar pengetahuan perihal objek investasinya, melainkan lebih pada ekspektasi atau harapan terhadap potensi keuntungan maksimal saja dari saham tersebut. Contohnya, investor membeli saham ABCD karena mendengar bahwa ketika membeli saham tersebut akan mendapat keuntungan tinggi meskipun investor tersebut tidak mengetahui seluk beluk perusahaannya, apalagi kinerja sahamnya. Transaksi saham yang hanya mengandalkan analisis teknikal tanpa mengetahui bahkan memperhatikan fundamental perusahaannya merupakan contoh nyata risiko sebagai objek transaksi.

3) Pelarangan *Maisir* dan *Qimar*

Judi atau *Maisir* dalam KBBI berarti sebagai permainan dengan memakai uang atau barang sebagai taruhan. Suatu permainan yang tanpa diikuti dengan taruhan bukanlah judi. Judi merupakan transaksi yang termasuk *zero sum game* karena keuntungan satu pihak yang merupakan kerugian dari pihak lain dalam nilai yang sama. Maksudnya adalah ketika dijumlahkan

antara keuntungan yang bernilai positif dan dijumlahkan dengan kerugian pihak lain yang berjumlah negatif maka hasilnya nol. Yang membedakan antara *maisir* dan *qimar* dalam transaksi muamalah, *maisir* adalah judi yang berbentuk permainan dan *qimar* adalah judi yang bentuknya taruhan (Abdalloh, 2018).

Berdasarkan definisi tersebut, maka investasi di pasar modal Islam bukanlah judi. Investasi menggunakan akad jual beli (*ba'i*) bukan judi permainan (*maisir*) ataupun judi taruhan (*qimar*), keuntungan penjual bukanlah kerugian bagi pembeli sehingga tidak ada transaksi *zero sum game* (Abdalloh, 2018).

e. Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011

Secara garis besar, fatwa No. 80 DSN-MUI memuat hal-hal berikut:

- 1) Perdagangan saham syariah di BEI merupakan transaksi jual beli dengan metode tawar-menawar atau lelang yang berkelanjutan dengan menggunakan harga pasar yang wajar sehingga akad yang digunakan merupakan akad *ba'i al-musawamah*. Saham dinyatakan sebagai saham syariah ketika telah terdapat dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan OJK.
- 2) Konsep kepemilikan saham syariah merupakan kepemilikan umum (*qabd hukmi*) yang artinya meskipun penyelesaian transaksi saham syariah dilakukan pada kemudian hari (pada hari ini adalah dua hari setelah transaksi atau T+2) tetapi secara hukum, saham syariah yang

dibeli sudah menjadi kepemilikan investor sehingga boleh dijual kembali sebelum T+2.

- 3) Penyelenggara transaksi (BEI, KPEI dan KSEI) boleh meminta *ujroh* atas penggunaan sistem perdagangan dari perusahaan efek dengan akad *ijarah bil ujarah*. Perusahaan efek menyewa sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi efek yang dimiliki dan dikembangkan oleh SRO untuk keperluan transaksi saham syariah yang telah dilakukan investor .
- 4) Investor syariah harus menghindari tindakan atau strategi investasi yang tidak memenuhi prinsip Islam atau syariah agar transaksinya menjadi halal. Terdapat 14 transaksi yang dikategorikan tidak memenuhi prinsip syariah. Semua tindakan yang diharamkan tersebut merupakan kegiatan yang dengan sengaja memanipulasi pasar dengan cara menciptakan perdagangan semu atau menciptakan transaksi yang tidak wajar di pasar modal.
- 5) Investor harus membuka rekening efek syariah di perusahaan efek yang sudah mempunyai sistem transaksi syariah agar terhindar dari transaksi diluar prinsip Islam atau syariah.

4. Motivasi

a. Pengertian Motivasi

Motivasi diartikan sebagai kekuatan yang ada dalam individu, yang mengakibatkan seseorang bertindak dan melakukan sesuatu. Motif dapat diinterpretasikan dalam tingkah laku, berupa rangsangan,

dorongan, bahkan pembangkit tenaga munculnya tingkah laku tertentu. Jadi, motivasi adalah dorongan yang terdapat di diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik guna memenuhi kebutuhannya (Uno, 2008).

Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat seseorang agar lebih semangat untuk melakukan sesuatu ataupun untuk mencapai suatu tujuan. Bisa juga didefinisikan seperti semua hal yang dapat menumbuhkan suatu dorongan atau semangat seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Motivasi dapat datang dari sendiri ataupun dari orang lain. Contohnya ketika melihat seseorang sukses mendapatkan keuntungan di pasar modal, maka akan memotivasi diri sendiri untuk lebih semangat dalam berinvestasi.

b. Jenis Motivasi

Menurut Eric (2012), ada 2 jenis motivasi, yaitu:

1) Motivasi Intinsik

Motivasi Intrinsik merupakan keinginan individu untuk melaksanakan sesuatu yang disebabkan oleh diri sendiri tanpa didorong orang lain. Seperti seseorang yang harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

2) Motivasi Ekstrinsik

Motivasi Ekstrinsik merupakan keinginan individu untuk melaksanakan sesuatu karena dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai tujuannya.

c. Faktor-faktor Motivasi

Faktor-faktor motivasi menurut Laila (2014) antara lain:

1) Faktor Internal

Faktor Internal merupakan motivasi yang asalnya dari dalam diri. Timbul karena adanya keinginan untuk memenuhi, memiliki, dan tanggung jawab dalam dirinya. Beberapa hal termasuk dalam faktor internal antara lain:

- a) Harga diri dan Prestasi
- b) Kebutuhan
- c) Harapan
- d) Tanggungjawab
- e) Kepuasan kerja

2) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor motivasi yang asalnya dari luar diri sendiri. Timbul karena adanya peran di luar diri. Misalkan organisasi, yang turut atau akan dapat menentukan sifat seseorang di hidupnya. Hal yang telah termasuk di dalam faktor eksternal adalah:

- a) Jenis dan sifat pekerjaan
- b) Kelompok kerja
- c) Kondisi kerja
- d) Keamanan dan keselamatan kerja
- e) Hubungan interpersonal

5. Pengetahuan

a. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan merupakan segenap apa yang telah diketahui tentang sesuatu hal. Pengetahuan didapat melalui penginderaan, dari melihat, mendengar, mencium, merasa, bahkan meraba. Tetapi sebagian besar pengetahuan terbentuk dari mata dan telinga (Soekidjo, 2002).

b. Tingkatan Pengetahuan

Tingkat pengetahuan menurut Notoatmodjo (2003) secara garis besar dibagi menjadi 6 tingkat pengetahuan, yaitu:

1) Tahu (*Know*)

Tahu dapat diartikan sebagai ingatnya akan materi yang dipelajari sebelumnya. Tingkatan ini adalah yang paling rendah. Pengukurannya antara lain menyebut, mengurai, mengidentifikasi, dan sebagainya.

2) Memahami (*Comprehension*)

Memahami merupakan kemampuan untuk menjelaskan secara detail mengenai apa yang sudah diketahui dan dapat

menginterpretasikan secara benar. Orang yang dapat memahami sesuatu maka orang tersebut dapat menjelaskan, menyebut contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan lainnya.

3) Aplikasi (*Application*)

Aplikasi merupakan kemampuan menggunakan suatu materi yang telah diketahui bahkan dipelajari pada situasi sebenarnya.

4) Analisis (*Analysis*)

Analisis merupakan kemampuan untuk menjabarkan apa yang sudah diketahui dalam suatu komponen, tetapi masih terstruktur dan berkaitan satu sama lain.

5) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi merupakan kemampuan melakukan penilaian terhadap suatu objek. Penilaian berdasarkan oleh kriteria yang ada

c. Unsur Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2003) Pengetahuan memiliki 3 unsur, antara lain:

1. Pengamatan atau menamakan merupakan penggunaan indera lahir batin untuk menangkap suatu objek.
2. Sasaran atau objek merupakan sesuatu hal yang menjadi bahan pengamatan.
3. Kesadaran atau jiwa merupakan salah satu yang ada pada diri manusia.

6. Teknologi

a. Pengertian Teknologi

Secara harfiah, asal dari kata teknologi merupakan (*technologia*) yang artinya merupakan pembahasan secara sistematis mengenai kerajinan dan seni. Teknologi dapat juga dimaknai dengan pengetahuan untuk membuat sesuatu, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu hal dalam nilai yang tinggi, baik nilai manfaat ataupun nilai jualnya.

Jadi, teknologi merupakan hasil dari olah pikir manusia yang akhirnya digunakan lagi oleh manusia untuk mewujudkan suatu tujuannya. Teknologi juga adalah hasil dari perkembangan rasional oleh manusia. Ketika teknologi dikembangkan, maka keberadaan teknologi tersebut dapat mengembangkan rasionalitas manusia lainnya (Dwiningrum, 2012).

b. Jenis-jenis Teknologi

Teknologi memperlihatkan suatu fenomena di dalam masyarakat sebagai suatu yang impersonal dan memiliki otonomi yang mengubah kehidupan diri manusia menjadi lingkup teknis. Dwiningrum (2012) menjelaskan bahwa suatu fenomena masyarakat kini memiliki ciri-ciri, antara lain:

- 1) Rasionalitas merupakan tindakan dari teknik yang diubah menjadi tindakan yang direncanakan dengan hitungan rasional.
- 2) Artifisialitas merupakan perbuatan untuk sesuatu yang tidak alamiah

- 3) Otomatisme diartikan dalam metode, organisasi, dan suatu rumusan dilakukan secara otomatis.
- 4) Teknik berkembang dari suatu kebudayaan
- 5) Monisme adalah semua teknik menyatu, saling berinteraksi dan bergantung.
- 6) Universalisme merupakan teknik yang sudah melampaui batas ideologi maupun kebudayaan
- 7) Otonomi merupakan teknik berkembang menurut prinsip diri sendiri

c. Pengaruh Kemajuan Teknologi

- 1) Perbedaan antara kepribadian pria dan wanita

Pakar-pakar berpendapat bahawa sekarang semakin besar porsi wanita yang telah menjadi pemimpin. Baik dalam pemerintahan maupun bisnis.

- 2) Meningkatnya rasa percaya diri

Kemajuan perekonomian di negara-negara bagian Asia melahirkan suatu fenomena yang sangat menarik. Kemajuan maupun perkembangan ekonomi sudah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri untuk bangsa yang semakin baik atau kokoh.

- 3) Tekanan

Kompetisi tajam di berbagai aspek kehidupan dari konsekuensi globalisasi, akan menyebabkan generasi yang lebih disiplin, tekun, dan menjadi pekerja keras.

7. Kemampuan Finansial

a. Pengertian Kemampuan

Kemampuan merupakan kapasitas seseorang untuk melaksanakan atau melakukan beragam tugas dalam pekerjaan. Kemampuan merupakan penilaian atas apa yang bisa dilakukan seseorang.

Menurut Stephen (2007) kemampuan terdiri dari 2 faktor, antara lain:

1. Kemampuan intelektual

Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu ataupun aktivitas berfikir, menalar dan memecah masalah

2. Kemampuan berupa fisik

Kemampuan berupa fisik merupakan kemampuan dapat melakukan tugas yang menuntut keterampilan, stamina, kekuatan dan karakteristik lainnya

Berdasarkan uraian diatas, kesimpulannya adalah bahwa kemampuan itu merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang atau individu dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Jenis dari kemampuan adalah kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

b. Finansial

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang finansial adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataupun

diperoleh Wajib Pajak, baik dari Indonesia bahkan luar Indonesia, dan dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Secara umum, pendapatan merupakan hasil dari usaha. Pendapatan juga diartikan sebagai jumlah uang yang telah diterima oleh seseorang maupun rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Pendapatan terdiri dari upah, ataupun penerimaan dari tenaga kerja, pendapatan dari sewa, dividen, bunga serta transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial maupun asuransi pengangguran (Samuelson & Nordhaus, 1996)

Pendapatan bisa juga diperoleh untuk mahasiswa maupun pelajar. Berupa uang saku yang dapat dibawa untuk kebutuhan atau keperluan akan sesuatu. Uang saku adalah uang yang telah diberikan untuk anak yang belum berpenghasilan dan jumlah yang terbatas atau tidak terlalu besar.

Maka dari itu, pendapatan merupakan suatu jumlah uang yang dapat digunakan untuk berbagai alokasi. Bisa dialokasikan untuk belanja, investasi, menabung bahkan bersedekah.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh informasi produk, risiko investasi, kepuasan investor dan minat mahasiswa berinvestasi yang dilakukan Arlin Ferlina Mochamad Trenggana dan Riswan Kuswardhana (2017) menjelaskan bahwa pemahaman tentang keuangan masih sangat rendah, oleh karena itu

Bursa Efek Indonesia bersama OJK kerap melakukan program di Kalangan Mahasiswa yaitu “Yuk Nabung Saham” untuk mengajak masyarakat untuk menjadi investor di pasar modal. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi minat seseorang untuk berinvestasi, antara lain: motivasi, pendapatan, risiko, return, pelatihan pasar modal, jenis kelamin, kesehatan, pengetahuan tentang pasar modal, persepsi resiko, dan masih banyak lagi.

Penelitian mengenai minat investor di kota Serang terhadap investasi syariah pada pasar modal syariah yang diteliti oleh Hadi Peristiwa (2016) menjelaskan bahwa untuk mengembangkan dan mengenalkan pasar modal syariah, maka dibutuhkan adanya kekuatan untuk basis investor lokal serta adanya kesediaan produk investasi dalam jangka panjang.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat investor terhadap sukuk yang dilakukan oleh Yusnia Dewi Melati Firdaus, Moh Amin, dan Junaidi (2018) menyatakan bahwa pasar modal merupakan pilihan untuk kalangan masyarakat pemilik modal atau investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi dengan mengharap keuntungan di masa yang akan datang. Penanaman modal merupakan bentuk dari cara mengalokasikan suatu dana yang digunakan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan dari Syaeful Bakhri (2018) mengenai minat mahasiswa dalam investasi di pasar modal menyatakan bahwa mahasiswa sebagai agen of change yang memiliki peran sangat strategis untuk melakukan sosialisasi informasi mengenai investasi di pasar modal. Investasi bagi mahasiswa merupakan proses belajar dalam rangka untuk mempersiapkan diri

untuk membangun kehidupan ekonomi baik secara pribadi ataupun keluarga. Peningkatan ini mempunyai upaya sosialisasi yang terus menerus harus tetap dilakukan, karena pasar modal adalah salah satu pintu bagi para mahasiswa untuk proses belajar mengenai ekonomi dan investasi

Penelitian mengenai analisa faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi di pasar modal syariah yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan Malik (2017) menyatakan bahwa upaya pada pertumbuhan ekonomi suatu negara setelah terjadi krisis keuangan di seluruh perekonomian belahan dunia, dan sebagai upaya dari pemerintah adalah diperlukannya investor untuk memberikan sebuah peran di pasar modal. Sebagai perkembangan pasar modal dalam segi riil, maka terbentuknya pasar modal syariah yang bertujuan untuk menampung para pemilik modal atau investor muslim.

Penelitian mengenai minat investasi di pasar modal pada mahasiswa FE UNY yang dilakukan oleh Rizki Chaerul Pajar (2017) menyatakan bahwa pasar modal memiliki peran penting untuk menunjang perekonomian suatu negara. Perkembangan teknologi saat ini pun sangat memberikan kemudahan berupa fasilitas kepada investor untuk bebas memilih cara berinvestasi. Investasi merupakan salah satu instrument yang dibutuhkan suatu negara dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian mengenai minat investasi yang dilakukan oleh Ari Wibowo (2019) menjelaskan bahwa seseorang yang ingin berinvestasi karena ingin mendapatkan return atau keuntungan yang tinggi atau sesuai dengan harapan masing-masing. Dan Wibowo (2019) juga menjelaskan bahwa mahasiswa

adalah salah satu individu yang potensial melakukan investasi. Berbekal belajar yang didapat pada saat kuliah, mahasiswa mampu menerapkan teori yang sudah didapatkan selama kuliah dengan riil berupa langsung praktek investasi.

Penelitian mengenai minat investasi yang dilakukan oleh Masri Situmorang, Andreas dan Riska Natariasari (2014) menjelaskan bahwa untuk menjaga eksistensi dan menumbuhkan pasar modal, diperlukan adanya kekuatan investor domestik dan kesediaan untuk investasi dalam jangka panjang. Nilai investasi besar apabila hanya dimiliki oleh pihak yang sangat sedikit kurang mendukung dalam hal meningkatnya basis investor domestik.

Penelitian mengenai minat investasi di pasar modal yang dilakukan oleh Dasriyan Saputra (2018) menyatakan bahwa pasar modal dapat memberikan alternatif bagi para investor berinvestasi dalam jangka pendek maupun panjang, yang akan menyebabkan investor tertarik untuk berinvestasi di pasar modal. Saham adalah instrument keuangan yang paling populer diperdagangkan di bursa efek. Saham merupakan ekuitas, yaitu penyertaan, atau kepemilikan seseorang maupun badan usaha dalam suatu perusahaan

Penelitian mengenai perbandingan kinerja pasar modal syariah dan konvensional yang dilakukan oleh Budi Setiawan (2018) menyatakan bahwa kinerja pasar modal konvensional masih lebih baik dibandingkan kinerja pasar modal syariah. Kinerja pasar modal konvensional lebih baik pada kondisi sebelum krisis Asia, sebelum krisis subprime mortgage Amerika, dan seluruh periode penelitian pada tahun 1995-2015.

Penelitian mengenai investasi di pasar modal syariah dalam kajian Islam yang dilakukan oleh Anna Nurlita (2014) menyatakan bahwa pasar modal syariah mempunyai suatu peran penting sebagai sarana untuk berinvestasi jangka panjang di dalam perekonomian. Meskipun pertumbuhan pasar modal syariah cukup menggembirakan, namun pasar modal syariah menjadi keraguan bagi investor untuk menanamkan modalnya di pasar modal. Hal ini terjadi karena adanya praktik di pasar modal yang mengandung unsur spekulasi.

Penelitian mengenai perkembangan perdagangan saham syariah di Indonesia oleh Hanif (2014) menyatakan bahwa secara teknis perdagangan saham dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran saham. Perkembangan perdagangan saham syariah ditunjukkan oleh nilai ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia), ISSI menjabarkan kinerja saham syariah yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).

Penelitian mengenai minat mahasiswa menabung di bank syariah yang dilakukan oleh Endang Mintarja, Ahsin Abdul Wahab, dan Uki Masduki (2017) menyatakan bahwa jumlah penabung di bank syariah terhitung masih minim karena posisinya hanya untuk alternatif sahaja. Perlu kiranya ada pengoptimalan semua lini terkait untuk secara masif mendorong pertumbuhan perbankan syariah, dan salah satunya melalui pendidikan

Penelitian yang dilakukan oleh Bakri Abdul Karim, Jyiona Fam Jxiaw Linn dan Zulkefly Abdul Karim (2017) menjelaskan bahwa industri keuangan Islam telah berkembang di seluruh dunia dalam dekade terakhir dan menunjukkan pertumbuhan yang cepat yaitu sebesar 10-15%. Menurut

International Malaysia Islamic Financial Center (MIFC), total aset industri keuangan akan diperkirakan melampaui USD 2,4 triliun pada 2015 dan terus tumbuh hingga melampaui USD 4 triliun pada 2020. Selain itu, saham syariah merupakan segmen yang penting dalam keuangan Islam. Investor di seluruh dunia tertarik untuk berinvestasi di saham syariah. Berdasarkan Dow Jones Islamic Market World Index, kapitalisasi saham syariah pada akhir Agustus 2016 mencapai USD 19 triliun. Pasar saham syariah diyakini relatif stabil dibandingkan saham konvensional sebagaimana saham syariah juga bebas dari riba, maysir dan gharar yang sangat dilarang oleh Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Md. Hossen Miazee, Professor A. N. M. Shareef dan Nazmul Hasan (2014) menyatakan bahwa masih banyak orang yang menghindari untuk berinvestasi di pasar saham, dikarenakan mereka masih memiliki sedikit pengetahuan mengenai saham, cara kerja saham maupun harga dari aset tersebut. Literasi keuangan diperlukan kepada investor untuk dapat membuat keputusan. Seperangkat pengetahuan yang memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dan efektif dengan semua sumber keuangan mereka.

Penelitian menurut John (2014) menemukan perbedaan risiko antara pasar saham syariah dan konvensional. Indeks pasar saham syariah menunjukkan kemungkinan mendapat keuntungan walaupun di dalam kondisi pasar yang ekstrim, itu terjadi karena ada larangan strategi penjualan jangka pendek di keuangan syariah. Sedangkan pasar saham konvensional lebih mempunyai risiko dibandingkan dengan pasar saham syariah, karena pasar

saham konvensional memperbolehkan untuk penjualan jangka yang sangat pendek, maka kerugian atau risiko akan lebih besar kemungkinannya untuk didapatkan.

Hasil penelitian dari Widia (2015) mengemukakan bahwa perkembangan industri keuangan Islam termasuk perbankan, asuransi dan pasar modal pada dasarnya merupakan proses sejarah yang sangat panjang. Prinsip Islam atau syariah ditetapkan di industri perbankan dan Kairo merupakan negara yang mendirikan bank Islam pertama sekitar Tahun 1971 dengan nama "*Nasser Social*". Bank tersebut beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil tanpa riba. Prinsip Islam dan muamalah harus diketahui para investor Islam. Hal terlarang dalam investasi adalah jangan mencari untung, jangan menggunakan untuk hal terlarang, tidak ada tindas menindas, transaksi dilakukan pada dasar kesenangan bersama, tidak ada unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Karena industri pasar modal syariah masih baru, efek dari prospek ekonomi konvensional masih sangat terasa.

C. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Pengaruh motivasi investasi terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah

Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat seseorang agar lebih semangat untuk melakukan sesuatu maupun dalam mencapai suatu tujuan. Bisa juga didefinisikan sebagai semua hal yang dapat menumbuhkan

suatu dorongan atau semangat seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Motivasi dapat datang dari sendiri ataupun dari orang lain. Salah satu contoh motivasi adalah motivasi investasi.

Motivasi investasi merupakan suatu dorongan kepada seseorang agar lebih semangat berinvestasi di salah satu instrument keuangan yaitu pasar modal. Maka dari itu, motivasi investasi ini diperlukan agar adanya dorongan dan semangat berinvestasi di pasar modal.

Hasil penelitian dari Pajar (2017) menyatakan bahwa Motivasi investasi pada seseorang berpengaruh pada minat berinvestasi. Variabel motivasi investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel minat investasi sebesar 0,763 atau 76,3%.

H0 : Motivasi investasi mempengaruhi minat mahasiswa berinvestasi dalam pasar modal syariah

H1 : Motivasi investasi tidak mempengaruhi minat mahasiswa berinvestasi dalam pasar modal syariah

2. Pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah

Dapat diketahui bahwa variabel minat investasi dipengaruhi oleh variabel pengetahuan investasi. Dengan demikian hasil tersebut sesuai dengan Theory of Planned Behavior, seseorang mempunyai minat untuk investasi akan melakukan tindakan tersebut agar keinginan seseorang tercapai. Dapat diartikan seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang investasi cenderung akan melakukan investasi (Wibowo, 2018).

H0 : Pengetahuan investasi mempengaruhi minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah

H1 : Pengetahuan investasi tidak mempengaruhi minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah

3. Pengaruh teknologi terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah

Perkembangan ekonomi dan teknologi komunikasi memberikan kemudahan dalam dunia bisnis. Hal tersebut terjadi karena banyaknya perusahaan yang berkembang dengan memanfaatkan teknologi. Dengan teknologi, memberikan fasilitas kepada para investor untuk bebas memilih cara untuk berinvestasi. Investasi yang paling sering digunakan merupakan investasi pasar modal (Pajar, 2017).

Oleh karena itu, teknologi memiliki pengaruh akan minat seseorang untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Karena dengan adanya teknologi, maka memudahkan seseorang untuk mencari info mengenai investasi di pasar modal syariah tersebut.

H0 : Teknologi mempengaruhi minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah

H1 : Teknologi tidak mempengaruhi minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah

4. Pengaruh kemampuan finansial terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah

Kemampuan finansial merupakan kemampuan seseorang dalam hal keuangan. Mereka memiliki uang dan dapat dialokasikan ke beberapa hal seperti belanja, investasi, menabung, dan sebagainya. Apabila memiliki kemampuan finansial yang cukup, biasanya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi apabila memiliki kemampuan finansial yang lebih maka dapat dialokasikan ke investasi, tabungan, deposito, dan sebagainya. Salah satu alokasi investasi adalah investasi di pasar modal syariah.

Investasi di pasar modal syariah pastinya akan menarik apalagi ketika memiliki kemampuan finansial yang lebih, karena berinvestasi di berbagai instrument keuangan di pasar modal diharapkan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.


Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Asba (2013) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi investor merupakan faktor pribadi yaitu keadaan ekonomi investor. Investasi pada intinya didasari oleh teori produktivitas dari faktor produksi modal. Penelitian lain dari Ahmad (2017) menyatakan bahwa pendapatan yang dimiliki investor akan berhubungan signifikan positif terhadap minat berinvestasi dan diiringi oleh peningkatan profuktivitas penerima modal.

H0 : Kemampuan Finansial berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah

H1 : Kemampuan Finansial tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka dan dari penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, maka hipotesis yang dibuat untuk penelitian ini merupakan variabel motivasi investasi, pengetahuan investasi, teknologi dan kemampuan finansial terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah.